

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu pemerintahan tentunya memiliki pola penyajian laporan keuangan yang cukup baik pada porsinya masing-masing. Pada suatu pemerintahan daerah tentunya memiliki laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan Realisasi ini biasanya dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintahan berkembang. Pemerintah daerah khususnya Desa Karang Sari merupakan salah satu desa yang memiliki LRA yang cukup baik, tetapi hal ini juga dapat menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak salah satunya masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari LRA yang baik ini juga dapat menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat.

Laporan realisasi anggaran sangat diperlukan pada suatu pemerintahan pusat/daerah. Dengan adanya laporan realisasi ini suatu informasi sumber daya ekonomi yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan masyarakat dapat terlihat. Laporan ini juga berguna bagi para pengguna sebagai penyedia informasi untuk mengetahui realisasi anggarannya sudah terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika laporan realisasi anggaran suatu pemerintahan pusat/daerah sudah sesuai maka hal ini juga berpengaruh pada pengelolaan dana yang ada dalam pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam melakukan penyusunan suatu laporan keuangan.

Dalam setiap pola penyajian laporan keuangan suatu pemerintah daerah memiliki landasan yang sama yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik, tentunya terdapat suatu pedoman yang mengaturnya. Pemerintah pusat ataupun daerah memiliki pedoman yang biasa disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu pemerintahan.² SAP merupakan suatu bentuk pedoman yang berguna sebagai acuan suatu pemerintahan dalam menyusun laporan keuangannya. Dengan adanya SAP ini, pemerintah pusat atau daerah akan menjalankan suatu operasional atau kegiatan pada pemerintahannya dengan baik. Apabila suatu pemerintahan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku, hal tersebut juga akan berdampak pada pengelolaan dana yang ada pada suatu pemerintahan tersebut.

Bastian menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip akuntansi yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Hal ini diatur dalam UU Nomor 17

² Kemenkeu Learning Center, Standar Akuntansi Pemerintah, dalam <https://klc2.kemenkeu.go.id>, diakses 26 Oktober 2023

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan.³

Dalam penelitiannya Depi Rahayu menyebutkan bahwa tujuan penelitiannya untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya dana desa, dan menentukan strategi mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Kalikayen. Hasil penelitiannya yaitu perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.⁴

Pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.⁵ Laporan realisasi anggaran sangat diperlukan pada suatu pemerintahan pusat/daerah. Dengan adanya laporan realisasi ini suatu informasi sumber daya ekonomi yang dipergunakan untuk

³ Yuni Maya Safira, Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Guna Menwujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Pasuruan), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/6639/1/12520042.pdf>, diakses 16 Oktober 2023

⁴ Depi Rahayu, "Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang", dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/22207>, diakses 19 Oktober 2023

⁵ Rita Nurhayati, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, dalam <http://digilib.uinkhas.ac.id/27239/>, diakses 16 Oktober 2023

mendanai kegiatan masyarakat dapat terlihat. Laporan ini juga berguna bagi para pengguna sebagai penyedia informasi untuk mengetahui realisasi anggarannya sudah terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika laporan realisasi anggaran suatu pemerintahan pusat/daerah sudah baik maka hal ini juga berpengaruh pada pengelolaan dana yang ada dalam pemerintahan tersebut. Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam melakukan penyusunan suatu laporan keuangan. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan harus berlandaskan pada PSAP.

Penerapan PSAP ini harus dilaksanakan demi adanya persamaan akuntansi, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 merupakan standar yang mengatur tentang laporan realisasi anggaran suatu pemerintahan. Pada Standar ini mencakup pengertian dari laporan realisasi anggaran dan tujuan laporan realisasi dalam anggaran. Laporan Realisasi Anggaran merupakan suatu laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam memenuhi tujuan dari akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan suatu informasi tentang realisasi dan anggaran pada suatu pemerintahan.⁶

⁶ Doddy Pramayudiya dan Muhammad Khairul Anwari, Penerapan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya, dalam <https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/jp/article/view/5274>, diakses 10 Desember 2023

Dalam suatu pemerintahan daerah maupun pusat dan juga seiring dengan adanya perkembangan zaman yang telah modern ini, organisasi sektor publik menjadi sangat penting bagi suatu pemerintahan Indonesia. Organisasi sektor publik merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Akibat dari adanya hal ini, semua kegiatan sudah diatur oleh Undang- Undang dan peraturan-peraturan lain yang telah diberlakukan dan dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi desa menjadi salah satu peraturan yang sudah diatur oleh organisasi sektor publik. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki tata kelola operasional yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mampu mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya. Hal ini pemerintah diharapkan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang telah diamanatkan.⁷

Semenjak adanya otonomi daerah tahun 2001 akibat terjadinya gejolak sosial setelah adanya reformasi, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Otonomi Daerah

⁷ Deki Putra, Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Material Satuan Kerja, dalam <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/85>, diakses 16 September 2023

bertujuan untuk lebih mendekatkan proses pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁸ Kaitannya dengan hal ini, pemerintah daerah yang paling mengerti tentang kondisi dan aspirasi masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah yang mengenal daerahnya sendiri dengan baik serta aspirasi dari masyarakat juga tersampaikan kepada pemerintah pusat dengan baik.

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat perihal kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis serta amanah tidak lepas dari keberadaan suatu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan diterapkan akuntabilitas, desa sebagai suatu organisasi pemerintah daerah senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama pada dana anggarannya.⁹ Suatu organisasi atau kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik memiliki arti bahwa lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>, diakses 15 September 2023

⁹ Elsi Oktavia, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, dalam <https://repository.uir.ac.id/15070/1/185311011.pdf>, diakses 19 September 2023

Dalam hal ini, masyarakat juga berperan penting dalam melakukan kontrol terhadap lembaga atau institusi yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang sering muncul pada suatu pemerintahan yaitu kurangnya realisasi anggaran yang tidak maksimal oleh karena itu, berdampak juga pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desanya. Pemerintah desa seringkali tidak memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang bagaimana anggaran atau dana tersebut digunakan.

Implementasi otonomi bagi desa dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Menurut Hidayana dan FPPD hal ini disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya

sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa yang rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas saja.¹⁰

Salah satu aspek penting agar terciptanya suatu pembangunan dan pemberdayaan desa yang baik hendaknya pengelolaan dana desa juga dapat tersusun dengan rapi dan baik pula. Disisi lain pentingnya tata kelola pemerintah desa yang baik juga menjadi suatu hal yang diinginkan oleh masyarakat desa. Dengan adanya suatu organisasi pemerintah desa yang baik, hal tersebut dapat menciptakan pembangunan yang berhasil guna, berdaya guna, bebas korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Dalam mewujudkan beberapa hal tersebut maka perlu diciptakannya sebuah bentuk pertanggungjawaban ataupun penerapan sistem pengelolaan dana yang baik, jelas, tepat dan tervalidasi.¹¹

Desa Karang Sari merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Desa Karang Sari memiliki luas wilayah 2.830 km. Jumlah penduduknya sebanyak 4.516 jiwa, yang kurang lebih terdiri dari 2.326 laki-laki dan 2.190 perempuan. Dengan melihat perkembangan angka pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Desa Karang Sari yang berubah-ubah seiring perkembangan

¹⁰ Agus Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dalam <http://eprints.undip.ac.id/16411/>, diakses 19 September 2023

¹¹ Elsi Oktavia, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, dalam <https://repository.uir.ac.id/15070/1/185311011.pdf>, diakses 19 September 2023

zaman, hal tersebut dapat berdampak pada pengelolaan dana pada desa tersebut. Kaitannya dengan pengelolaan dana desa dalam hal ini dapat menjadi tolak ukur seberapa baik pemerintah desa karangsari merealisasikan anggarannya. Selain itu desa karangsari juga merupakan desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kategori berkembang dari tahun ke tahun.

Dari data yang dicantumkan pada LRA Desa Karangsari yang menyatakan bahwa dari tahun 2019-2023 terjadi peningkatan dalam laporan realisasi anggarannya sebesar 10%. Tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,5%.¹² Pada penyajian laporan realisasi anggaran desa yang sudah baik ini seringkali menimbulkan spekulasi dari masyarakat. Dengan adanya latar belakang yang dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana pengimplementasian PSAP Nomor 2 serta dampaknya dalam pengelolaan dana desanya. Oleh karena itu, selanjutnya peneliti dapat mengangkat judul mengenai **“Implementasi PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangsari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung”**.

¹² Karangsari, Profil Desa, dalam <http://karangsari.tulungagungdaring.id/profil/idm>, diakses 12 Desember 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesesuaian laporan realisasi anggaran dengan PSAP No. 02 dalam pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimanakah dampak implementasi PSAP No. 2 dalam pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran dengan PSAP No. 2 dalam pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk mendeskripsikan tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk mendeskripsikan dampak dari implementasi PSAP No. 2 dalam pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

D. Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Implementasi PSAP Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan dana desa yang sudah sesuai tetapi menimbulkan banyak spekulasi dari masyarakat
- b. Tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- c. Dampak yang mungkin terjadi pada pengimplementasian PSAP No. 2 dalam pengelolaan dana desa

2. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah atas permasalahan yang ada, diantaranya:

- a. PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan dana desa
- b. Pengelolaan dana desa
- c. Dampak PSAP Nomor 02 dalam pengelolaan dana desa

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi serta ilmu pengetahuan terkait pengimplementasian PSAP Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran dalam pengelolaan dana

desa di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga atau Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan tentang pengelolaan dana desa dan penerapan PSAP Nomor 2 agar terealisasi dengan baik dari sebelumnya.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau kepada pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan penulis mengenai pengimplementasian PSAP Nomor 2 dan sejauh mana proses pengelolaan dana desa yang dilaksanakan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan serta referensi yang dapat dibandingkan hasilnya dengan hasil penelitian peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi kemajuan akademis peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

- a. PSAP Nomor 2 merupakan pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang laporan realisasi anggaran.¹³ Pernyataan standar ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu pemerintah daerah khususnya desa merealisasikan anggarannya.
- b. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.¹⁴ SAP merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu sistem yang biasanya dipergunakan untuk membuat pencatatan atau pembukuan.
- c. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang selanjutnya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program dalam pemerintah desa.¹⁵

¹³ Wikiapbn, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2, dalam <https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-02/>, diakses 15 Oktober 2023.

¹⁴ Bina Nusantara, Mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/19/mengenal-standar-akuntansi-pemerintahan/>, diakses 15 Oktober 2023

¹⁵ Ahmad Dzauqy Abdur Rabb, Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, dalam <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/download/3016/2868/>, diakses 21 September 2023

2. Definisi Operasional

Secara definisi operasional yang dimaksud dengan “Implementasi PASP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Dalam Pengelolaan Dana di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung” adalah pengimplementasian pernyataan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan PSAP No. 2 yaitu tentang laporan realisasi anggaran apakah sudah terealisasi dengan akuntabel dan transparan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan sebuah sistematika penulisan, oleh karena itu, agar mudah dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penelitian. Sistem penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian tahapan awal yaitu berisi (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) identifikasi masalah dan batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah dan, (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini didalamnya memuat uraian tentang tinjauan pustaka, buku-buku yang berisi tentang teori-teori besar (grand theory) dan teori-

teori yang dihasilkan dari peneliti sebelumnya. Dalam bab ini dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan yaitu tentang pengimplementasian PSAP Nomor 2 tentang realisasi anggaran dalam pengelolaan dana desa yang dimiliki oleh pemerintah desa Karangsari. Penelitian ini menekankan pada (1) bagaimana kesesuaian laporan realisasi anggaran dengan PSAP Nomor 2 (2) bagaimana pertanggungjawaban dana desa (3) bagaimana dampak implementasi PSAP Nomor 2 dalam pengelolaan dana desa.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dari masalah pada penelitian dan menunjukkan tujuan penelitian yang telah dicapai serta mendeskripsikan temuan-temuan penelitian menggunakan logika dan teori-teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN